

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman membuat kebutuhan dan gaya kehidupan individu berkembang. Selain itu dengan kemajuan inovasi yang cepat sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan dan cara hidup masyarakat. Pada pergantian teknologi saat ini, setiap bagian masyarakat yang lebih besar secara konsisten pasti tidak lepas dari internet baik itu untuk berkomunikasi maupun mencari data atau lainnya.

Teknologi ini adalah jenis media baru yang memudahkan setiap pengguna mendapatkan data dan menggunakannya dalam berbagai kebutuhan seperti mengirim pesan, membaca data yang diinginkan, berbagi data, mempermudah pekerjaan, bahkan berbelanja secara online atau tanpa perlu datang ke tempat penjual dimana yang kita kenal sebagai *e-commerce*.<sup>1</sup>

*E-commerce* merupakan transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet, dimana siapapun dapat mengakses dan mempunyai kemampuan untuk membayar produk yang dibeli. Perkembangan internet yang semakin pesat dapat mengubah pola pikir dan hidup masyarakat dalam hal berbelanja. Dimana secara tidak sadar telah mengubah kebiasaan berbelanja masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Maka muncullah berbagai macam jenis platform yang menyediakan kebutuhan sehari-hari secara online. Salah satunya yakni aplikasi *Shopee*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> McLeod Pearson, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: Salemba, 2008), hal. 59.

<sup>2</sup> Selly Cashman, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Infotek, 2007), 83.

*Shopee* merupakan salah satu perusahaan bisnis online (*e-commerce*) termuda yang sedang berkembang dengan sangat pesat dalam pasar jual beli online. *Marketplace* berbasis *mobile* secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Pada tahun 2018, *shopee* telah meraih 1,5 juta transaksi dalam waktu 24 jam dimana ini merupakan rekor fantastis bagi *marketplace e-commerce* terbaru di Indonesia.<sup>3</sup>

Saat ini, *fintech* mulai populer dengan fitur *payLater* atau dapat didefinisikan bayar nanti. *PayLater* memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu baik barang ataupun jasa dengan dicicil tanpa menggunakan kartu kredit sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi apapun. *Paylater* banyak digunakan oleh *e-commerce* sebagai fitur layanan dalam transaksi jual sehingga memudahkan para pengguna *e-commerce*. Seperti pada aplikasi *Shopee*.<sup>4</sup>

*Shopee PayLater* adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Dalam penggunaannya, *Paylater* bisa langsung digunakan pada saat melakukan pemilihan metode pembayaran di dalam fitur *Shopee* dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak aplikasi. komponen ini sudah terjamin keamanannya sejak didaftar dan diarahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ruslang Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab, 'Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 665.

<sup>4</sup> Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, 'Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 425.

<sup>5</sup> Benhart Farras, Gojek Hingga Traveloka, Ini Platform Yang Sediakan PayLater, n.d.,

Praktik *Shopee Paylater* terdapat unsur keuntungan yang diperoleh oleh pihak *shopee* karena pada saat peminjaman ada suku bunga dan biaya lain sebesar 2,95%. Hal ini tentu menyalahi aturan pinjaman dalam perspektif ekonomi Islam. Dimana besaran bunga *Shopee Paylater* sendiri antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Ketentuan besaran bunga dalam menggunakan *Shopee PayLater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *Shopee PayLater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.<sup>6</sup>

Fiqih Muamalah ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Pada transaksi muamalah Allah telah melarang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan keuntungan pribadi namun merugikan orang lain.<sup>7</sup> Hal ini sebagaimana pada Firman Allah dalam surah An-Nisa (4) : (29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

Ayat di atas merujuk pada kegiatan perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil yang artinya Allah SWT

---

<sup>6</sup> Dian Maya Maulida, ‘*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater)*’, Transformatif, 5.2 (2021), 131–44.

<sup>7</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

<sup>8</sup> Alquran, *Departemen Agama Republik Indonesia* (Bandung: Jabal).

melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti melakukan transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi) dan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi), merugikan orang lain (*Dharar*), dan transaksi berbasis riba (bunga).

Masyarakat selalu menginginkan yang sederhana, praktis, dan gratis. Para mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam sendiri juga sudah banyak yang mendownload aplikasi *Shopee PayLater* yang digunakan untuk melaksanakan transaksi pembelian karena prosesnya yang terbilang mudah, sederhana dan bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun selama ada koneksi internet.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam penggunaannya sistem *Shopee Paylater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen sehingga sehingga menarik minat para mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Sedangkan kekurangannya *Shopee Paylater*, yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda. Dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari *Shopee* terlebih dahulu.

Tidak hanya itu, ketika terlambat dalam pembayaran tagihan *Shopee PayLater* akan berdampak pada biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Kemudian pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan *voucher Shophee*. Dan peringkat kredit di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau perusahaan lain. Serta

---

<sup>9</sup> 'Observasi Awal Pada Desember 2023'.

yang terakhir, dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai **“Perspektif Ekonomi Islam Tentang Metode Pembayaran *Shopee Paylater* Dalam *Financial Technology* Studi Pada Mahasiswi FEBI UINFAS Bengkulu.”**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini dibatasi hanya pada metode pembayaran, *shopee paylater*, keputusan pembeli serta tentang *Financial Technology* dalam perspektif Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak metode pembayaran Shopee Paylater dalam Financial Technology pada mahasiswi FEBI UINFAS Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang metode pembayaran *Shopee PayLater* dalam *Fintech* ?
3. Bagaimana perilaku mahasiswa UINFAS Bengkulu mengenai metode pembayaran *Shope Paylater* dalam *Financial Technology*?

---

<sup>10</sup> ‘Observasi Awal Pada Desember 2023’.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam dalam metode pembayaran *Shopee PayLater* dalam *Fintech*.
- b. Untuk mengetahui penggunaan *shopee paylater* di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
- c. Untuk mengetahui Perilaku mahasiswa UINFAS Bengkulu mengenai metode pembayaran *Shopee Paylater* dalam *Financial Technology*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dalam penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan wawasan sebagai bacaan dan referensi serta dapat pula menjadi khasanah ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang perspektif ekonomi Islam tentang metode pembayaran *Shopee PayLater* dalam *Fintech*.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada setiap pembaca mengenai metode pembayaran *Shopee PayLater* dalam *Fintech*. Dan sebagai acuan dalam memilih metode pembayaran yang akan digunakan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi atau dasar yang dilakukan dalam penelitian, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini :

Penelitian yang dilaksanakan oleh Aisyah Anintia Lestari yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee*". yang bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan hadiah game *Shopee* tanam dalam membayar transaksi pada aplikasi *Shopee* dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah game *Shopee* tanam dalam membayar transaksi di aplikasi *Shopee*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwasanya pengguna mendapatkan hadiah di dalam game *shopee* tanam dengan cara menanam bibit pohon yang telah disediakan oleh fitur game *shopee* tanam. Bibit bisa didapatkan dengan cara gratis maupun di bayar dengan menggunakan koin *shopee*. Hadiah yang di dapat dari bibit gratis belum diketahui jumlahnya atau bersifat untung-untungan. sedangkan, bibit yang di bayar sudah diketahui hadiah yang akan didapat. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan hadiah hasil dari game *shopee* tanam diperbolehkan sebagai alat untuk membayar transaksi di aplikasi *shopee*. Cara memperoleh hadiahnya telah sesuai dengan ketentuan akad *ju'allah* dimana adanya unsur pekerjaan berupa menyiram air pada tanaman virtual. Adapun pada hadiah yang didapat tidak mengandung unsur *maisir* (perjudian) karena tidak ada pihak yang

bertaruh dan tidak ada pihak yang menang ataupun yang kalah. Sedangkan untuk hadiah dari pohon gratis mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang tergolong ringan atau *gharar yasir*, Karena pada jumlah hadiah yang didapat oleh pengguna tidak menentu. Maka dalam hal ini tetap diperbolehkan karena *ghararnya* ringan sehingga boleh menggunakan hadiah game shopee tanam sebagai alat transaksi atau potongan harga saat berbelanja di aplikasi *Shopee*. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, rumusan masalah yang diangkat.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Okta Eri Cahyadi yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*”. Kemudian metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui pola pikir induktif yaitu dengan cara menganalisa gagasan dan kerangka metodologi pembaharuan hukum Islam yang kemudian diambil kesimpulan umum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Shopee Paylater* ini dibuat oleh pihak *Shopee* untuk keuntungannya sendiri yang diambil dari pinjaman para pengguna. Dengan kata lain pinjaman elektronik ini diberikan oleh *Shopee* untuk *Shopee* dan *Shopee Paylater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak *Shopee* sudah menetapkan syarat yang berisikan denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan.

---

<sup>11</sup> Aisyah Anintia Lestari, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee’ (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, rumusan masalah yang diangkat.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hammam Adi Muhana yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsnmui Nomor 116/Dsn- Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*”. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa *Shopee PayLater* dapat dilakukan dengan membuat akun *Shopee* terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi *Shopee PayLater* dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktivasi *Shopee PayLater*. Setelah data diinput, maka aktivasi tersebut akan disetujui oleh *Shopee* dan saldo pinjaman akan muncul otomatis. Pinjaman *Shopee PayLater* tersebut dapat digunakan untuk membayar *checkout* belanjaan pengguna dengan pilihan pelunasan 1 bulan dengan 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. Dan analisis hukum Islam yang meliputi akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik *Shopee PayLater* pada *e-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman *Shopee PayLater* mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.

---

<sup>12</sup> Okta Eri Cahyadi, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee’ (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021).

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, rumusan masalah yang diangkat.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Ayu Fitriana yang berjudul “*Pengaruh Shopee Paylater, Voucher Ongkos Kirim Dan Flash Sale Aplikasi Shopee Terhadap Keputusan Pembelian*”. yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *shopee paylater, voucher ongkos kirim dan flash sale* aplikasi *Shopee* terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 150 responden dengan penyebaran data menggunakan kuesioner secara online melalui *google form*. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability* yaitu *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *shopee paylater, voucher ongkos kirim, dan flash sale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di *Shopee*. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, rumusan masalah yang diangkat, dan metode penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Sulastri Sitorus yang berjudul “*Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian Di Rokan Hulu Riau*”. yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian dalam menggunakan *Shopee PayLater*, dan

---

<sup>13</sup> Hammam Adi Muhana, ‘Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsnmui Nomor 116/Dsn- Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah’ (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

<sup>14</sup> Bunga Ayu Fitriana, ‘Pengaruh Shopee Paylater, Voucher Ongkos Kirim Dan Flash Sale Aplikasi Shopee Terhadap Keputusan Pembelian’ (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

untuk mengetahui bagaimana pendapat mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian dalam menggunakan fitur *Shopee PayLater*. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu ada beberapa hal yang menunjukkan perilaku konsumtif mahasiswa Pasir Pengaraian ialah dengan adanya belanja untuk menjaga penampilan, belanja karena adanya diskon (Potongan Harga), belanja karena mengikuti *trend fashion*, Belanja karena terpengaruh iklan. Pendapat mahasiswa dari penelitian ini ialah adanya pengalaman positif dan negatif yang didapatkan selama menggunakan *Shopee PayLater*. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, rumusan masalah yang diangkat, dan metode penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan atau *Field Research* merupakan penelitian yang dilakukan pada lokasi tertentu kemudian dijadikan sebagai tempat untuk meneliti gejala objektif yang terjadi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Evi Sulastri Sitorus, 'Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian Di Rokan Hulu Riau' (Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan, 2022).

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Penelitian lapangan ini pada dasarnya adalah suatu metode yang digunakan untuk mengklarifikasikan secara konkrit dan realistik pada apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dari hasil data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari data hasil wawancara peneliti dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah data dari observasi langsung dan wawancara dengan Mahasiswa FEBI UINFAS Bengkulu. Tujuannya untuk mengetahui metode pembayaran terhadap Sistem *Shopee PayLater*.

**2. Waktu dan Tempat Penelitian**

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 14 Agustus 2025 sampai dengan 10 Januari 2026.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri fatmawati Sukarno Bengkulu yang beralamat di Jalan Raden Fattah, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

**3. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu didasarkan pada asumsi bahwa Mahasiswa FEBI telah mengerti perilaku konsumsi dalam Islam

---

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

karena telah memperoleh semua materi atau mata kuliah yang dibutuhkan.

Selain itu, teknik pengambilan sampel juga dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Dimana teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Jadi, pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang dibahas sehingga penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan hingga sebanyak 15 orang informan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang sedang terjadi. Hal ini berdasarkan dengan pertimbangan yang akan menjadi informan peneliti diantaranya :

- a. Informan merupakan pengguna aktif aplikasi *Shopee PayLater* yang sering melakukan transaksi.
- b. Informan berasal dari kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- c. Informan telah mengalami secara langsung serta memahami situasi atau peristiwa yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Informan bersedia untuk diwawancarai dan didokumentasikan (difoto) selama proses penelitian.

---

<sup>18</sup> Rajo Aman, 'Dampak Menurunnya Harga Getah Karet Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

#### **4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Dalam kaitannya sumber data terbagi dalam kata-kata, perbuatan, informasi tertulis, foto dan statistik.<sup>19</sup>

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, diantaranya :

##### **1) Data Primer**

Merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai fenomena yang sedang diteliti, yakni pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN FAS Bengkulu.

##### **2) Data Sekunder**

Merupakan data yang didapatkan dari berbagai media dan informasi yang berhubungan seperti buku yang dijadikan sebagai referensi atau dokumen yang terkait dengan penelitian.

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang paling strategis dilakukan karena bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang sedang dibutuhkan berkenaan

---

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

dengan penelitian. Apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tersebut tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Observasi. Merupakan tinjauan awal yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan data awal mengenai kegiatan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
- 2) Wawancara. Merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dan narasumber (*interviewee*) yang memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
- 3) Dokumentasi. Merupakan teknik mengumpulkan data melalui catatan tertulis seperti arsip, buku, dalil, hukum, dan hal-hal penelitian lainnya. Selain itu, dokumen juga dapat berupa grafik, gambar, foto, dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Hardani, Helmina Andriani, and Dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dimana dalam analisis ini dilakukan dengan mengorganisirkan data serta memilahnya agar dapat dikelola dan dipelajari sehingga dapat memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada pihak lain.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini analisis intraksi digunakan untuk melakukan reduksi data dan komponen penyajian selama mengumpulkan data. Adapun tiga cara untuk menganalisis data, diantaranya :

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan menyederhanakan bentuk data mentah dan mengubahnya menjadi format yang mudah untuk dikelola. Sederhananya, reduksi data merupakan ringkasan atau catatan dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada narasumber kedalam bentuk tulisan sehingga dapat dengan mudah dipahami.<sup>22</sup>

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terstruktur sehingga akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif kemudian dapat diubah dalam bentuk grafiks, matriks, atau bagan yang bertujuan untuk menggabungkan informasi yang terorganisir dalam bentuk data yang padu sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta Press 2020, 2020).

<sup>22</sup> Syahrudin Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

<sup>23</sup> Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam teknik analisa ini, maka data yang telah disediakan harus memberikan jawaban terhadap rumusan masalah sehingga dapatlah kesimpulan mengenai perspektif ekonomi Islam tentang metode pembayaran *Shopee Paylater* Dalam *Financial Technology* (Studi Pada Mahasiswi Febi UINFAS Bengkulu).

Pada tahap pertama dalam menarik kesimpulan memiliki sifat yang terbuka sehingga rumusan masalah yang dibahas kurang jelas, kemudian semakin rinci dan tegas. Pada penarikan kesimpulan akhir, maka kesimpulan diambil berdasarkan dengan banyak sedikitnya kumpulan data yang telah didapatkan dan metoda yang telah digunakan.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah. perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini membahas dan menguraikan teori-teori umum yang berkaitan dengan penelitian seperti teori tentang Ekonomi Islam, teori tentang metode pembayaran, teori tentang PayLater.

---

<sup>24</sup> Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini membahas tentang letak geografis FEBI dan sejarah FEBI, serta Visi dan Misi FEBI khususnya Prodi Ekonomi Syariah.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini membahas tentang penutup dari penelitian yang ditulis yang mana isi dari penelitian tersebut telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.